



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222
BANGKO

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 421.1/1063 /PDK/2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala TK Sungai Ampar Desa Pematang Pauh Kec. Jangkat Nomor : 02/TR-SA/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Mohon Izin Operasional;
2. Surat Kepala TK Permata Desa Seringat Kec. Sungai Manau Nomor : 04/TK.PM/2006 tanggal 4 Mei 2006 perihal Mohon Diterbitkan Surat Izin Operasional TK Permata Desa Seringat Kec. Sungai Manau;
3. Surat Kepala TK Pertiwi IV Desa Rantau Jering Kec. Lembah Masurai Nomor : 04/TK/VI/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Izin Operasional Taman Kanak-kanak;
4. Surat Kepala TK Pertiwi III Dusun Muara Kelukup Desa Pasar Masurai Kec. Lembah Masurai Nomor : 01/TK/2006 tanggal 4 Januari 2006 perihal Izin Operasional TK Pertiwi III Dusun Muyara Kelukup.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Pendirian Taman Kunak-Kanak Swasta di am Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pererataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggara/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
 - Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
 - Agar dapat menjaga isi dan mutu program, Tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku.
 - Merelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 26 Juli 2006



Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Manau di Sungai Manau
8. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Jengkat di Muara Madras
9. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai d. Pasar Masurai
10. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
11. Kepala Sekolah TK yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin
 Nomor : 421.1/ 16.2 /PDK/2006
 Tanggal : 26 Juli 2006

**DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
 YANG MENDAPAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
 DALAM KABUPATEN MERANGIN**

No.	Nama Taman Kanak-Kanak	Alamat	Nama Badan Penyelenggara/Yayasan	Tahun Berdiri
1	TK Sungai Ampar	Desa Pematang Pauli Kec. Jangkat	Yayasan Dharma Wanita Desa Pematang Pauli Kec. Jangkat Lengaga Pemberi, yayasan Masyarakat (LPM) Desa Ceringat, S. Marau	2006
2	TK Permitaa	Desa Seriugat Kec. Sungai Marau	Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kec. Lembah Masurai	2006
3	TK Pertwi IV	Desa Rantau Jering Kec. Jangkat	Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kec. Lembah Masurai	2006
4	TK Pertwi III	Dusun Muara Kelukup Desa Pasar Masurai	Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kec. Lembah Masurai	✓

